



E-ISSN : 2828-3910

HOME ABOUT LOGIN REGISTER CATEGORIES SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Archives > Vol 1, No 1 (2022)

Vol 1, No 1 (2022)

Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi

Table of Contents

Front Meater

Editorial Team Sanksi	PDF
Cover	PDF PDF

Articles

Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemi Covid-19 <i>Rahmat Ramadhani</i>	PDF 1-10
Konstruksi Hukum Terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Ketahanan Keuangan di Masa Pandemi Covid-19 <i>Faisal Faisal</i>	PDF 11-20
Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 <i>Zainuddin Zainuddin</i>	PDF 21-31
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi <i>Ibrahim Nainggolan</i>	PDF 32-41
Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya <i>Ismail Koto</i>	PDF 42-51
Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian <i>Taufik Hidayat Lubis</i>	PDF 52-58
Analisis Unsur Tindak Pidana Atas Tindakan Penyuntikan Vaksin Kosong Oleh Tenaga Medis Kepada Siswa SD di Kota Medan <i>Mhd. Teguh Syuhada Lubis</i>	PDF 59-77
Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Syari'ah <i>M. Syukran Yamin Lubis</i>	PDF 78-89
Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal <i>Adi Mansar</i>	PDF 90-98
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja <i>Ida Hanifah</i>	PDF 99-108
WAKAF UANG PRODUKTIF SEBAGAI PENDUDKUNG KEMAJUAN EKONOMI SETELAH PANDEMI COVID-19 <i>Ummi Salamah Lubis</i>	PDF 109-118
URGENSI KETERLIBATAN LPSK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI <i>Orin Gusta Andini</i>	PDF 119-128
DE-ESKALASI PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ANAK SECARA DARING DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM OPTIK HUKUM TELEMATIKA <i>Sayid Muhammad Novat, Soecepto Soecepto, Ahmad Jamaludin, Dandi Ditia Saputra, Nabila Farah Munifah, Nurhasanah Nurhasanah, Puji Syukur Raswanti, Sely Nur Lestia</i>	PDF 129-141
SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI <i>Guntur Rambey</i>	PDF 142-160
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN KETIKA MEWARIS BERSAMA SAUDARA <i>Isnina Isnina</i>	PDF 161-175
KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERCERAIAN MENURUT PARA ULAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM <i>Khairil Azmi Nasution</i>	PDF 176-187
ANALISA HUKUM TERHADAP FORCE MAJEURE DAN PEMBATALAN KONTRAK INTERNASIONAL DALAM PENGELOLAAN MIGAS DI MASA PANDEMI COVID-19	PDF

FONT SIZE

JOURNAL HELP

NOTIFICATIONS

» View
» Subscribe

CURRENT ISSUE



KEYWORDS

Anak, Kekerasan Seksual, Orang Tua Anak, Kekerasan Seksual, Pencegahan Anak, Perdagangan, Kejahatan Manusia Anak, Perlindungan Anak, Penelantaran Anak Aspek Hukum, Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan, Hukum Islam Aspek Pidana, Penelantaran Anak, Orangtua Dana Desa, Modal Sosial, Partisipasi Masyarakat, Produktivitas, dan Kesejahteraan Rumah Tangga Kajian Hukum, Penelantaran, Anak Kekerasan Seksual, Anak Kekerasan Seksual, Anak, Pencegahan, Kekerasan seksual, anak, pelaku Kekerasan, Seksual, Anak, Kejahatan Pajak, Berganda, Internasional, Kepastian Pelecehan atau Kekerasan Seksual, Anak, dan Pencegahan Pemahaman, Masyarakat, Upaya Pencerahan, Spiritual, Lanjut Usia Pemberdayaan, Pemerintah, Upaya, Pencegahan, Narkoba, Masyarakat Penanggungjawab, Hak Asasi Manusia Pendaftaran, sertifikat wakaf, agrarian reform Penyelesaian Perkara, Actio pauliana, Kepailitan Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Kredit, Pegadaian Tenaga Kerja Revolusi 4.0

<i>R Juli Moertiono</i>	188-199
PERKAWINAN USIA ANAK: IMPLIKASI HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM	PDF
<i>Atikah Rahmi</i>	200-211
PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN SEXUAL VIOLENCE ON CHILDREN IN EDUCATION	PDF
<i>Dita Anggraini Siregar, Dedek Pristika Simanjanorang</i>	212-221
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH AYAH	PDF
<i>Melhaina Hasanah Nasution, Aisyah Putri Nasution, Natarisa Nasution</i>	222-229
DISHARMONISASI NORMA HUKUM PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	PDF
<i>Doni Hendra Lubis</i>	230-240
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK : BUDAK SEKS TERHADAP ANAK	PDF
<i>Ade Seudanti, Khalijah Ewisi Harahap, Sarah Ayu Anggraeni</i>	241-251
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR	PDF
<i>Sania Nurhidayanti, Ennas Tasya Salsabila, Runni Teguh Tampubolon</i>	252-259
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR	PDF
<i>Mia Naviantika Harahap, Mutia Zahra Harlita</i>	260-267
PENERAPAN TEORI KONTRAK DALAM PERJANJIAN LEASING	PDF
<i>Nurhilmiyah Nurhilmiyah</i>	268-278
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU BULLYING DI SEKOLAH YANG BERDAMPAK PADA PSIKIS ANAK	PDF
<i>Alfina Yulistari Siagian, Sopiah Wardani, Dara Novita Maulida</i>	279-288
PEMBERLAKUAN QISHASH DAN DIYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN PERSPEKTIF MAHASISWIWA FAKULTAS HUKUM	PDF
<i>Rasta Kurniawati Br. Pinem</i>	289-296
ARAH DEMOKRASI NASIONAL MENJELANG PEMILU 2024 SEBAGAI BENTUK KESELAMATAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19	PDF
<i>Benito Asdhie Kadiyat, Qorry Ulfah Lasia</i>	297-304
TINDAK PIDANA PENELANTARAN DAN PEMBUANGAN TERHADAP BAYI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB	PDF
<i>Farhan Setyo Oetomo, Wahyu Handika Zendrat, Muhammad Fitra</i>	305-311
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK	PDF
<i>Asliani Asliani</i>	312-321
TINDAK KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA	PDF
<i>Suwada Triyahsa, Fadhil Rahman Nasution, Andi Pamungkas</i>	322-329
FAKTOR, BENTUK DAN TANDA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	PDF
<i>Namira Rizky Syahri, Alya Putri</i>	330-336
ABORSI DIKALANGAN REMAJA	PDF
<i>Yusril Ihza Mahendra, Mardiansyah Ginting, Fahri Mauliza</i>	337-343
ASURANSI NELAYAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PASCA COVID-19	PDF
<i>Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani</i>	344-351
KONFLIK BERSENJATA DAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK BERSENJATA	PDF
<i>Mirsa Astuti</i>	352-359
TINJAUAN TERHADAP PENELANTARAN ANAK	PDF
<i>Chairul Azmi Siregar, Agung Prayoga Kesuma, Abiel Mihzam</i>	360-367
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR	PDF
<i>Mhd Dandi Parlansyah, Boy Arisandy, Bintang Maha Poetra</i>	368-375
KAJIAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK CHILD SEXUAL ABUSE STUDY	PDF
<i>Fakhrurrozi Siregar, Tri Satya Hasibuan, Nadya Arifah Simbolan</i>	376-382
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN ANAK	PDF
<i>Dinda Putri Ayu, Batara Reza Hasibuan, Ahdiya Dahira Wasyiyya</i>	383-391
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	PDF
<i>Aisyah Fiqri Yanti, Wulandari Wulandari, Nur Atika Sari</i>	392-399
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: BENTUK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK	PDF
<i>Dara Nazura Barus, Ryan Permana, Frauly Christy Fosset</i>	400-407
PENANGGUNGJAWAB TERHADAP HAK ASASI MANUSIA	PDF
<i>Harisman Harisman, Fajriawati Fajriawati</i>	408-413
KAJIAN TERHADAP PENELANTARAN ATAS ANAK	PDF
<i>Riza Natla Azzahra, Risdha Rita, Prayoga Ahmadi</i>	414-422
PENELANTARAN ANAK	PDF
<i>Rialdi Alam Harahap, Rizky Darmawan Panjaitan</i>	423-429
PENERAPAN ASAS ACTIO PAULIANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Studi Putusan No.1 Actio pauliana/2018/PN.Niaga Mdn)	PDF
<i>Ida Nadirah</i>	430-435
KAJIAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG	PDF

<i>Wita Maisyarah, Siti Nur Chadijah, Muhasya Rizzi Haiqal</i>	436-443
TANTANGAN TENAGAKERJA INDONESIA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI 4.0	PDF
<i>Rachmad Abduh</i>	444-448
PERANAN PENTING KELUARGA ATAU ORANGTUA DALAM PECEGAHAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK	PDF
<i>Dinda Aulia, Stefani Auji Tan, Iva Fidiawati</i>	449-454
PENERAPAN PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO	PDF
<i>Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita</i>	455-460
ANALISIS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DESA MELALUI ANALISIS TREND PRODUKSI DAN HARGA KOMODITAS CABAI PADA DESA LAU GUMBA KABUPATEN KARO	PDF
<i>Mika Debora Br Barus, Mustafa Mustafa, Farah Soufika Thahira</i>	461-465
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya	PDF
<i>Nursariani Simatupang</i>	466-474
Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Pegadaian	PDF
<i>Padian Adi Salamat</i>	475-485
Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Pengawas Dan Juga Melakukan Penegakan Hukum Menuju Pemilu 2024	PDF
<i>Fajaruddin Fajaruddin</i>	486-493
Pengembangan Model Kemitraan UMKM Dan Koperasi Dalam Memasarkan Produk Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa	PDF
<i>Dian Septiana Sari, Efrizal Adil, Irawan Irawan</i>	494-517
Pemberdayaan Perangkat Desa Gada Melalui Peningkatan Kualitas Kerja & Pelayanan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Desa Wisata Yang Baik	PDF
<i>Muhammad Isa Indrawan, Efrizal Adil, Dian Septiana Sari</i>	518-526
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Assets Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	PDF
<i>Puja Rizay Ramadhan, Fitri Yani Penggabean, Nia Pratiwi Lubis</i>	527-533
Identifikasi faktor pengendalian internal dan audit internal terhadap efektivitas pemberian kredit pada pt. Bri (persero) tbk unit jatinegara binjai	PDF
<i>Dito Aditia Nasution, Galih Supraja, Annisa Fajariah Damanik</i>	534-540
Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Ekonomi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional	PDF
<i>Masitah Pohan</i>	541-545
Kajian Dalam Penal Policy Dalam Kejahatan Cyber Crime Di Wilayah Hukum Indonesia	PDF
<i>Yasmirah Mandasari Saragih, Irma Fatmawati, Syaiful Asmi Hasibuan, Khoirun Nisa</i>	546-556
Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Sertifikat Wakaf Dalam Upaya Terhadap Agraria Reform Di Indonesia	PDF
<i>Irma Fatmawati, Andoko Andoko, Saiful Azmi Hasibuan</i>	557-567
Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Desa Kabupaten Simalungu	PDF
<i>Rahmat Sembiring, Annisa Ilmi Faried, Uswatun Hasanah</i>	568-576
Pondok Parsulukan Tarikat Naqsabandiyah Baitul Jafar Klambir Lima Kebun Sebagai Upaya Peningkatan Karakter Spiritual Keagamaan	PDF
<i>Muhammad Kamil, Syarifuddin Syarifuddin, Zulfi Imran</i>	577-601
Upaya Pencegahan Bahaya Narkoba Berbasis Pemerintah Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak	PDF
<i>M Arief Sahlefi Lubis, Ismaidar Ismaidar, Sakban Lubis</i>	602-617
GURU PROFESIONAL SEBAGAI KOMUNIKATOR DAN FASILITATOR	PDF
<i>Rahimah Rahimah</i>	618-626
ASPEK HUKUM DALAM PENJATUHAN TALAK DILUAR PENGADILAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	PDF
<i>Muhammad Irsyad</i>	627-633



SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENCEGAHANNYA

Nursariani Simatupang, SH.,MHum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

(Email: nursarianisimatupang@umsu.ac.id)

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak negatif pada pelaku dan pada anak sebagai korban. Kekerasan seksual pada anak dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu anak yang kerap menjadi korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya. Oleh karena itu, sejak dini harus dilakukan pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak, komunikasi intens dengan anak, menanamkan keberanian dan kemandirian pada anak, meningkatkan pengawasan anak, serta memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual pada anak.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Pencegahan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Seperti kita ketahui bahwa anak merupakan individu yang masih sangat lugu dan polos, sehingga anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak negatif pada pelaku dan pada anak sebagai korban. Kekerasan seksual pada anak dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu anak yang kerap menjadi korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya.

Khususnya bagi sebuah keluarga, anak merupakan harta yang tidak ternilai, yang perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Perlindungan anak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari tindakan yang merugikan anak, khususnya kekerasan seksual. Anak adalah sosok bagi masa depan bangsa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar serta memperoleh perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan anak, termasuk tindakan kejahatan, yaitu kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak antara lain adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, sejak dini harus dilakukan upaya pencegahan kekerasan seksual kepada anak.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum, dengan cara menelaah bahan kepustakaan, berupa asas-asas hukum, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Di Selenggarakan Oleh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di Dukung Oleh: Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Analisis Peningkatan Produktivitas Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual menurut WHO adalah setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau tumbuhan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan (Iva Kasuma dkk, 2020). M. Irsyad Thamrin dan M. Farid (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan (Rahmi. A., 2019).

Kekerasan seksual pada anak menurut KPAI (Ligina, N. L. dkk., 2018) adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktifitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktifitas seksual. Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual dari pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan ataupun pencabulan (Amriana, 2014).

Menurut Brison (Kusmiran, 2011) kekerasan seksual dapat bersifat verbal atau non-verbal yang disertai ancaman atau intimidasi, penganiayaan.

Jenis-jenis kekerasan seksual pada anak menurut Bagley (Mashudi, E. A., 2015) ada 3 (tiga) kategori besar kekerasan seksual yaitu:

1. Kekerasan seksual tanpa sentuhan.
Yakni pengalaman tidak langsung terhadap aktivitas seksual seperti ekshibisionisme, dan penunjukkan hal-hal berbau pronografi maupun aktivitas seksual (termasuk masturbasi) pada anak;
2. Kekerasan seksual dengan sentuhan.
Yakni aktivitas seksual yang melibatkan kontak fisik dengan anak. Misalnya, memaksa anak menyentuh organ genital orang dewasa atau anak lain, penetrasi terhadap organ genital atau anal oleh organ orang dewasa atau objek lain, dan aktivitas seksual lainnya dengan anak; dan
3. Eksploitasi seksual.

Yakni pelibatan anak dengan tujuan prostitusi atau penggunaan anak untuk syuting film atau fotografi yang berbau aksi pornografi.

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Kekerasan seksual terhadap adalah sebuah bentuk kejahatan yang sangat merusak dan tidak berperikemanusiaan. Kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, bahkan di antara pelaku, juga melakukan tindakan penganiayaan bahkan menghilangkan nyawa anak sebagai korban kekerasan seksual. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak (Ismantoro Dwi Yuwono. 2015) walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan terhadap anak (statutory rape). Berkaitan dengan kekerasan seksual perilaku umum yang dapat kita amati pada anak adalah (Andri Priatna dan Oom somara De Uci, 2015):

1. Mengalami mimpi buruk atau gangguan tidur lain tanpa sebab yang jelas.
2. Tanpa terganggu atau bengong di saat-saat yang tidak biasa.
3. Perubahan mendadak dalam kebiasaan makan seperti menolak untuk makan nafsu makan berkurang atau meningkat secara drastis sama kesulitan saat harus menelan makanan.
4. Perubahan mood tiba-tiba seperti marah takut tidak aman atau penarikan.
5. Memberi petunjuk yang tampak memicu diskusi tentang masalah seksual.
6. Menulis menggambar bermain atau bermimpi gambar-gambar seksual atau menakutkan.
7. Mengembangkan ketakutan yang baru atau tidak biasa dari orang atau tempat tertentu.
8. Menolak berbicara tentang rahasia dengan orang tua atau anak yang lebih tua.
9. Berbicara tentang punya teman baru.
10. Tiba-tiba memiliki uang mainan atau hadiah lain tanpa alasan yang jelas.
11. Merasa diri atau tubuh mereka sebagai sesuatu yang menjijikkan kotor atau jelek.
12. Menunjukkan perilaku dan pengetahuan seksual yang lebih dari usianya.

Selain itu dapat diketahui juga tanda umum pada remaja yang menjadi korban kekerasan seksual (Andri Priatna dan Oom somara De Uci, 2015) yaitu:

1. Perilaku melukai diri sendiri seperti membakar atau menyayat tubuhnya sendiri sehingga terluka.
2. Tidak lagi peduli pada kebersihan pribadi.
3. Penyalahgunaan obat dan alkohol.
4. Pergaulan seksual.
5. Minggat dari rumah.
6. Depresi kecemasan.
7. Upaya bunuh diri.
8. Takut pada keintiman dan kedekatan.
9. Pola makan atau diet yang konfusif.

Kekerasan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresif, menarik diri, somatisasi serta menurunnya prestasi di sekolah (Permatasari, E., & Adi, G. S., 2017). Kekerasan seksual dapat mempengaruhi perkembangan anak yang menjadi korban kekerasan

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

seksual. Tidak hanya berdampak pada permasalahan fisik seperti kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi penyakit menular seksual, gangguan organ reproduksi, namun dapat juga mempengaruhi anak secara psikis seperti konsep diri, gangguan emosi, relasi interpersonal anak dengan lingkungan sosialnya, perubahan perilaku, hingga trauma yang mendalam pada anak (IDAI, 2014).

Kekerasan seksual terhadap anak sangat merugikan masa depan anak. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kekerasan mengakibatkan terjadinya gangguan proses pada tumbuh kembang anak. Keadaan ini jika tidak ditangani secara dini dengan baik, akan berdampak terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia (Rusni. R., 2017).

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tantangan di dalam perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak (Handayani. T., 2018).

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari (Lubis. E. Z., 2017).

Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak. Hak dasar tersebut merupakan hak untuk memperoleh kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapat perlindungan. Kekerasan harus dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat khususnya para generasi muda (Simatupang, N. & Abduh. R., 2020). Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah menjauhkan anak dari kekerasan, yaitu dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak antara lain adalah:

1. Memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak.

Salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah rendahnya pemahaman anak mengenai hal yang berkaitan dengan seksual. Menurut Briggs dan Hawkins (Margaretta. S. S., & Kristyaningsih, P., 2021), penyebabnya adalah anak yang masih polos mudah percaya dengan semua orang dewasa, anak juga tidak mampu mendeteksi motivasi atau pemikiran orang dewasa, anak diajarkan untuk menuruti orang dewasa. Tidak hanya itu pada usia anak secara alamiah mempunyai rasa ingin tahu terhadap tubuhnya dan anak cenderung dihindarkan dari informasi yang berkaitan dengan seksualitas akibat dari budaya sekitar yang masih tabu memberikan

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

informasi terkait seksualitas, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan seksualitas pada anak cenderung rendah yang dapat mengakibatkan terjadinya perilaku kekerasan seksual anak.

Oleh karena itu untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, perlu ditingkatkan pemahaman anak mengenai hal tersebut dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan seksual tidak layak diberikan pada anak, atau ada juga anggapan bahwa pendidikan seksual pada anak merupakan hal yang sangat tabu.

Secara umum pendidikan seksual (Susanti, 2020) adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar yang meliputi proses terjadinya pembuahan kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Masalah pendidikan seksual yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat apa yang dilarang atau diwajibkan dan bagaimana melakukannya tanpa melanggar aturan aturan yang berlaku di masyarakat. Pendidikan seksualitas yaitu sebuah proses kehidupan yang panjang yang meliputi penyampaian informasi dan pembentukan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai tentang identitas relationship dan hubungan intim.

Menurut Halstead (Abduh. M. & Wulandari. M. D., 2016), secara garis besar pendidikan seks yang diberikan sejak dini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan;
 - b. Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan;
 - c. Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual;
 - d. Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan;
 - e. Mendorong hubungan yang baik;
 - f. Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual (sexual intercourse);
 - g. Mengurangi kasus infeksi melalui seks;
 - h. Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.
2. Menanamkan rasa malu pada anak.

Menanamkan rasa malu pada anak merupakan sebagai sebuah upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada. Caranya adalah menekankan pada anak beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak membuka auratnya.
- b. Tidak bergaul akrab dengan pihak lawan jenis (termasuk keluarga atau gurunya).
- c. Tidak membiarkan tubuhnya disentuh oleh pihak lain kecuali yang dibenarkan).
- d. Tidak mandi dan buang air kecil di sembarangan tempat.

3. Komunikasi intens dengan anak.

Komunikasi pada dasarnya menurut Brown, H. Douglas (Bahri. H., 2018) merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi yang masing-masing bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Pada komunikasi lisan, terdapat istilah yang menjadi prasyarat utama, yaitu interaksi. Interaksi bertujuan mendapatkan makna yang sama-sama dimengerti oleh pihak-pihak yang berkomunikasi.

Komunikasi efektif (Bahri. H., 2018) adalah adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan (komunikator) dan yang menerima pesan (komunikan). Kajian komunikasi lisan (oral communication) sebagai bagian dari pembicaraan menitikberatkan pada pengucapan. Pada dasarnya, apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan harus tersampaikan pesannya secara tepat dan benar. Komunikasi yang intens dengan anak, dapat membuat anak percaya dengan dirinya dan pihak yang

Di Selenggarakan Oleh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di Dukung Oleh: Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Analisis Peningkatan Produktivitas Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

berkomunikasi dengannya. Hal ini berdampak kepada anak akan mudah bercerita tentang hal-hal yang terjadi pada dirinya. Anak akan bercerita tentang pengalamannya yang tidak menyenangkan di lingkungannya, bahkan pengalamannya yang pernah atau hampir menjadi korban kekerasan seksual. Jika anak mampu menyampaikan hal tersebut kepada seseorang yang intens berkomunikasi dengannya, hal ini merupakan sebuah pencegahan agar ia tidak menjadi korban, atau kekerasan seksual tidak akan terulang lagi.

Membangun relasi yang baik antara anak dan orang tua sehingga anak berani komunikasi secara transparan untuk segala hal, menurut Hudi Winarso dan Roni Subagyo (Hudi Winarso, 2021) merupakan hal yang terpenting untuk mendukung anak tumbuh kembang secara sehat.

4. Menanamkan keberanian dan kemandirian pada anak.

Kekerasan seksual kerap terjadi dengan mudah dilakukan oleh pelaku, salah satu penyebabnya adalah karena tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang terjadi padanya. Biasanya hal ini disebabkan anak takut terhadap ancaman pelaku, sehingga jika ia melaporkan, anak khawatir dengan ancaman pelaku. Di sisi lain biasanya hal ini juga diakibatkan karena anak memiliki ketergantungan pada pelaku. Apalagi jika pelaku adalah pihak-pihak yang terdekat dengan anak, misalnya orang tua, keluarga ataupun guru.

Ada juga di antara anak merasa malu jika ia diketahui telah menjadi korban kekerasan seksual. Dalam masyarakat ada anggapan bahwa hal itu adalah sebuah aib yang tidak perlu diumbar dan diketahui oleh orang banyak. Sehingga anak tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kekerasan yang terjadi padanya. Oleh karena itu kepada anak harus ditanamkan keberanian dan kemandirian. Keberanian tidak hanya untuk tidak takut melaporkan kekerasan seksual, tetapi juga berani untuk melawan kekerasan seksual.

Keberanian menurut Murni (Putriyanti. D. dkk., 2018) adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya karena percaya kebenarannya. Keberanian berkaitan dengan kepercayaan diri. Jika seseorang memiliki percaya diri maka keberanian akan timbul di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Selain itu, yang dapat mempengaruhi tingkat keberanian dalam diri anak yaitu motivasi. Anak harus berani untuk tidak mengikuti hal negatif yang dimintakan padanya, baik dengan rayuan, tipuan, maupun dengan ancaman. Walaupun pelakunya adalah pihak yang sangat dekat dengan anak, termasuk jika pelaku adalah keluarganya.

Anak harus diajarkan bahwa ia dengan keberanian dan kemandirian yang penuh, merupakan salah satu hal yang dapat menghindarkannya menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Erikson (Sari, D. R. & Rasyidah. A. Z., 2019). kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu perkembangan kearah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian pada anak usia dini ditandai dengan kemampuan anak memilih sendiri, kreatif, inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Karakter kemandirian perlu diajarkan sejak dini dimana anak diharapkan mampu memiliki sikap bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya. Kemandirian merupakan perilaku yang dapat memberikan banyak pengaruh positif, sebab kemandirian pada anak akan tampak ketika anak akan melakukan aktivitas sederhana sehari-hari. Secara umum kemandirian anak usia dini dapat diukur melalui bagaimana anak bertingkah laku secara fisik maupun perilaku sosial emosionalnya.

Dengan kemandirian yang dimiliki anak, diharapkan anak tidak mudah percaya kepada pihak lain, mampu mengatasi masalah yang terjadi padanya, dan mampu melakukan banyak hal tanpa harus tergantung pada pihak lain. Kemandirian akan mencegah anak untuk menjadi korban kekerasan seksual,

Di Selenggarakan Oleh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di Dukung Oleh: Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Analisis Peningkatan Produktivitas Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

karena salah satu penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual adalah ketergantungan anak pada pelaku. Sehingga anak tidak mampu menolak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kemandirian yang dimiliki oleh seorang anak mengakibatkan anak dapat bertindak dengan baik, percaya pada diri sendiri, dan tidak takut akan resiko yang timbul.

5. Meningkatkan pengawasan anak.

Guna mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual, perlu dilakukan pengawasan yang maksimal terhadap anak. Pengawasan dilakukan tidak hanya saat anak di luar rumah tetapi juga ketika anak berada dalam rumah. Apalagi kita ketahui bahwa anak kerap menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya di luar rumah tetapi juga di dalam rumahnya sendiri, bahkan pelakunya adalah pihak terdekat anak. Pengawasan pada anak juga dilakukan terhadap berbagai kegiatannya, termasuk juga pengawasan terhadap kelompok pergaulan anak. Anak yang bergaul tanpa pengawasan, akan mudah membuatnya terjermum dalam hal-hal negatif termasuk menjadi korban kekerasan seksual.

6. Memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual dapat terjadi pada tidak hanya pada anak perempuan, tetapi juga kepada anak lelaki. Baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki, kekerasan seksual akan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual menurut Dube et.all (Sari. R. dkk, 2015) mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam. Setiap orang yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak dimotivasi oleh isu-isu yang unik untuk individu tersebut. Sebagian orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak menyadari bahwa hal itu salah dan tetapi sangat senang dengan apa yang mereka lakukan (Andri Priatna dan Oom Somara De Uci, 2015).

Artinya para pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki rasa malu untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu kepada anak harus diberikan pemahaman tentang dampaknya, agar anak memahami bahwa kekerasan seksual sangat berbahaya bagi dirinya tidak hanya sekarang tetapi juga untuk masa depannya. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. (Harahap. A., 2018). Mereka memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya (Asmadi. E., 2020).

Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak terutama dari tindakan kejahatan khususnya kekerasan seksual. Apalagi saat ini kita tahu bahwasannya kekerasan seksual kerap terjadi pada anak, baik itu di rumah, di sekolah maupun di dalam lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu memang kita harus selalu mengawasi anak. Namun untuk selalu berada di sisi anak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan, karena orang tua dan keluarga lainnya memiliki kepentingan lain, serta anak juga memiliki hal-hal yang harus dilakukannya sendiri misalnya sekolah untuk menuntut ilmu. Anak-anak perlu diberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Anak-anak juga harus diberikan informasi dan pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat dilakukannya untuk melindungi dirinya dari perbuatan kekerasan seksual yang ada. Pengetahuan dan informasi mengenai hal tersebut diupayakan dapat bermanfaat agar anak juga dapat melindungi dirinya dari tindakantindakan negatif berupa kekerasan seksual yang selalu mengancam anak.

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi masa depan anak dan bangsa. Pencegahan tersebut harus dilakukan oleh setiap pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan normal serta mampu membawa perubahan bagi bangsa menjadi lebih baik.

2. Saran

Sebaiknya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga harus dilakukan oleh setiap pihak yang terkait dengan anak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, guna menghindarkan anak dari tindakan kekerasan seksual yang sangat mengancam bagi masa depan anak.

Daftar Pustaka

- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Andri Priatna dan Oom somara De Uci. (2015). *Stop it Now*. Jakarta: Gramedia.
- Amriana. (2014). *Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Tesis), Jakarta: Bimbingan dan Konseling UPI.
- Abduh, M., & Wulandari, M. D. (2016). Model pendidikan seks pada anak sekolah dasar berbasis teori perkembangan anak. In *The Progressive and Fun Education Seminar* (pp. 403-411).
- Bahri, H. (2018). Strategi Komunikasi Terhadap Anak Usia Dini. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 11(1).
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Hudi Winarso. (2021). *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seksual*. Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra.
- Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217-229.
- IDAI. (2014). *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Iva Kasuma dkk. (2020). *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan Magenta LR&A.
- Kusmiran, E. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Mashudi, E. A. (2015). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 9(2).
- Margaretta, S. S., & Kristyaningsih, P. (2021, August). EFEKTIFITAS EDUKASI SEKSUAL TERHADAP PENGETAHUAN SEKSUALITAS DAN CARA PENCEGAHAN

Di Selenggarakan Oleh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di Dukung Oleh: Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Analisis Peningkatan Produktivitas Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

KEKERASAN SEKSUAL

PADA ANAK USIA SEKOLAH. In *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2020*.

Permatasari, E., & Adi, G. S. (2017). Gambaran pemahaman anak usia sekolah dasar tentang pendidikan seksual dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *The Indonesian Journal of Health Science*, 9(1).

Putriyanti, D., Syafdaningsih, S., & Sumarni, S. (2018). *PENINGKATAN KARAKTER KEBERANIAN ANAK MELALUI BAHASA IBU DI TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SUNGAI PINANG OGAN ILIR* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.

Rusni, R. (2017). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Shautut Tarbiyah*, 22(2), 51-68.

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.

Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).

Sari, D. R., & Rasyidah, A. Z. (2019). Peran Orang Tua Pada Kemandirian Anak Usia Dini. *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 45-57.

Susanti. (2020). Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak TK. Indramayu: CV. Adanu Abhimata.



SANKSI 2022
(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Supported by: Fakultas Hukum UMSU
Program Doktor Ilmu Hukum UMSU
Magister Ilmu Hukum UMSU
Magister Kenotariatan UMSU

Sertifikat

Diberikan Kepada:

Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Presenter

Dengan Judul:

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya

Pada kegiatan
Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi
"keselamatan dan Ketahanan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19"

Medan, 10 Maret 2022
Penyelenggara,

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum
Ka. Prodi Program Doktor Ilmu Hukum

SANKSI
(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
a.n Ka. Prodi Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum
Ka. Prodi Magister Kenotariatan